



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 078/DT/2010

TENTANG

PEMBEBASAN TUGAS DAN PEMBERIAN EKIVALENSI WAKTU MENGAJAR PENUH (EWMP)
PADA DOSEN TUGAS BELAJAR FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Nomor 65/KP/2010, tanggal 15 Agustus 2010 telah ditetapkan Pembebasan tugas dan pemberian ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) Dosen tugas belajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk menguatkan butir a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Nomor 109/M tahun 2010, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2014-2010;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Rektor Unmul. Nomor 108/KP/2009, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman periode 2009-2013;
 - DIPA Unmul tahun 2010 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2010, tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Membebaskan sementara dari tugas fungsional dan memberhentikan dari jabatan struktural yang disandanginya serta Memberikan ekivalensi waktu mengajar penuh (EWMP) Dosen tugas belajar 12 SKS/Semester, mulai semester ganjil tahun akademik 2010/2011 sampai dengan semester genap tahun akademik 2012/2013 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman, sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Oktober 2010

Rektor,



Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SUD
NIP. 19550410 198301 1 001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor I, dan II Unmul;
2. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unmul ;
3. Kepala BAUK Unmul ;
4. Kabag Keuangan Unmul.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : 878 /DT/2010, tanggal 20 Oktober 2010


Tentang : Pembebasan Tugas dan Pemberian Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) Dosen Tugas Belajar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Mulawarman

No	JABATAN	NIP	Program Studi/ Tempat Studi	Keterangan
1.	Ir. Komsanah Sukarti,MP	196405101989032003	Minta Studi Sosial Ekonomi dan Lingkungn Hutan Tropis/Fahatan Unmul.	Penerima BBPS Unmul.
2.	Elly Purnamasari,S.Pi,M.Si.	197203181996012001	Minat Studi Sosial Ekonomi dan Lingkungan Hutan Tropis/Fahatan Unmul	Penerima BPPS Unmul

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 20 Oktober 2010

Rektor,


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, S.U.P
NIP. 19550410 198301 1 001